



PUTUSAN

NOMOR 48/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Juairiah binti A. Hamid, umur 68 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Canrego, Kelurahan Canrego, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

Faisal Rewa bin Iwan Kelana, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Canrego, Kelurahan Canrego, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 48/Pdt.G/2018/PA Tkl., tanggal 06 Februari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 4 September Tahun 1967, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Iwan Kelana bin Sukara Dg Nanro melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Orang Tua pemohon, di Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan Khotib Palembang yang bernama Almarhum Umar dan wali nikahnya adalah ayah

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pemohon bernama A. Hamid dan saksi nikahnya masing-masing

bernama :

- a. Siswanto
- b. Abdul Latif

Mas kawinnya berupa cincin dengan berat 6,7 gram dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka.

4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kertapati, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 5.1 Faisal Rewa bin Iwan Kelana
- 5.2 Teguh Indrawan bin Iwan Kelana
- 5.3 Maya Sintah binti Iwan Kelana
- 5.4 Wim Adrian bin Iwan Kelana

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa suami Pemohon semasa hidup pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatra Selatan dan meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2017 karena sakit.

8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan suami Pemohon yaitu Iwan Kelana bin Sukara Dg. Nganro, tidak pernah tercatat.

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun Janda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Juairiah binti A. Hamid) dengan seorang laki-laki bernama Iwan Kelana bin Sukara Dg. Nanro yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 1967 di Kecamatan Ilir Barat II , Kota Palembang.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut pemohon dan termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Takalar sedangkan termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan pemohon.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon tertanggal 2 Februari 2018 yang isinya tetap dipertahankan pemohon, selain itu pemohon juga menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus uang duka dan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juairiah NIK 1671076212490008 tanggal 6 Oktober 2015, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Juairiah Nomor 7305033001180003 tanggal 30 Januari 2018, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
 - 3) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Iwan Kelana Nomor AM. 821.0000716 tanggal 30 Januari 2018, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi KARIP Nomor 103/No.Dosir: 600.017.655, tertanggal 22 Oktober 2015, atas nama Iwan Kelana, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.
- b. Saksi-saksi di bawah sumpah :
1. Guli Dg. Ra'jeng bin Saing, umur 73 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali suami pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Iwan Kelana bin Sukara Dg. Nanro.
 - Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan suami pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan suami pemohon dari keterangan Iwan Kelana bin Sukara Dg. Nanro.
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 4 September 1967 di Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung pemohon bernama Hamid, saksi nikahnya bernama Siswanto dan Abdul Latif, dan maharnya berupa cincin emas dengan berat 6,7 gram dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
 - Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pula pernah bercerai.
 - Bahwa pemohon dan suami pemohon beragama Islam.
 - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2017 karena sakit.
 - Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus uang duka, pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rasyidah Siang binti Pulaupa, umur 58 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pemohon dan suami pemohon bernama Iwan Kelana bin Sukara Dg. Nanro karena saksi adalah sepupu dua kali suami pemohon.
- Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan suami pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan suami pemohon dari keterangan suami pemohon.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri yang telah menikah sekita tanggal 4 September 1967 di Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung pemohon bernama Hamid.
- Bahwa saksi nikahnya bernama Siswanto dan Abdul Latif.
- Bahwa maharnya berupa cincin emas dengan berat 6,7 gram dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah atau sesusuan, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2017 karena sakit.
- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus uang duka, pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1) dan (P.2), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa pemohon dan suami pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 4 September 1967 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan administrasi pada Kantor PT Taspen dan hak-hak perdata pemohon lainnya.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, pemohon mengaku bahwa pemohon dan suami pemohon yang bernama Iwan Kelana bin Sukara Dg. Nanro telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 1967 di Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, dengan wali nikah Ayah kandung pemohon bernama Hamid, disaksikan oleh saksi nikah Siswanto dan Abdul Latif disertai dengan mahar cincin emas dengan berat 6,7 gram dibayar tunai.

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas pemohon dan termohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (P.1, P.2), merupakan bukti autentik mengenai identitas pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2017, pemohon telah mengajukan bukti P.3 yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa suami pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pemohon telah mengajukan bukti surat P.4 telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa bukti seluruh bukti surat tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar pemohon yang beragama Islam telah menikah secara agama Islam, dengan seorang laki-

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki beragama Islam bernama Iwan Kelana bin Sukara Dg. Nanro pada tanggal 4 September 1967 di Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, dengan wali nikah Ayah kandung pemohon bernama Hamid, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Siswanto dan Abdul Latif, dengan mahar berupa cincin emas dengan berat 6,7 gram dibayar tunai, sedangkan antara pemohon dan suami tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan suami pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) serta mahar, sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon dan suaminya telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara pemohon dan suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama" dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan pemohon dapat disahkan, dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon (Iwan Kelana bin Sukara Dg. Nanro).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Juairiah alias Juariah binti Hamid) dengan seorang laki-laki bernama Iwan Kelana bin Sukara Dg. Nanro yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 1967 di Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini, sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Nur Qalbi, S.HI., M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)